

**PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT SUKU LAUT DI PULAU ABANG  
KOTA BATAM**

Edi Putra<sup>1</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>2</sup>, Handrisal<sup>3</sup>

[ediputra3541@gmail.com](mailto:ediputra3541@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Abstract*

***SOCIAL EMPOWERMENT OF SEA TRIBE COMMUNITIES IN ABANG ISLAND  
BATAM CITY***

*One of the steps to empower the community is the implementation of a community empowerment program. In carrying out the empowerment program in accordance with its authority, role and function, the important thing for the government to pay attention to is the community's need for community social empowerment programs. This is in order to minimize disregard for programs and programs carried out in accordance with community needs. This study aims to see and observe the government's war in providing and implementing community empowerment. This type of research is qualitative. The theory used is told by Suharto (2005) about Community Empowerment. As for the types of empowerment that are the focal point of concentration put forward in this theory, namely empowerment in terms of social aspects, economic empowerment, and educational empowerment. The need for social empowerment of the Sea Tribe community on Abang Island can be proven by the imbalance of the social development of the marine tribal community with other tribal communities. This is due to the lack of attention from the government to empower marine tribal communities on Abang Island, Batam city. So that this is also the cause of not developing social life in the Abang Island lau tribe community. The existence of this research is hoped that the Batam City government can pay attention again to remote communities that need social empowerment from the government.*

*Keywords: Empowerment, Community and Sea Tribe.*

**I. Pendahuluan**

Suku Laut ada sebutan bagi kelompok masyarakat yang tinggal dilaut. Kelompok masyarakat yang tinggal dilaut ini memiliki beberapa nama atau sebutan baik itu oleh masyarakat suku lainnya maupun oleh mereka pribadi diantaranya yaitu orang sampan, suku pengembara, suku laut dan lain sebagainya. Layaknya seperti masyarakat suku lainnya, masyarakat Suku Laut juga menjalankan kehidupan mereka dengan beranak pinak, bersosial, dan mencari perekonomian sebagaimana kelompok masyarakat suku laut di Pulau Abang, kecamatan Galang, Kota Batam. Sebahagian masyarakat Suku Laut di laut di Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah ada yang bermukim didarat dan sebahagiannya masih tinggal dilaut. mereka tinggal diatas sebuah perahu yang ukurannya disesuaikan oleh kebutuhan keluarga masing-masing. Beralaskan papan dan beratapkan kajang/daun kelapa dan pandan duri yang disulam menjadi atap. Kehadiran suku laut bukan lagi hal yang baru, mereka sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dengan beranak pinak dan berpindah tempat dengan menjalin hubungan keluarga yang baru, bukan hanya makan dan

minum, bahkan untuk bercinta dan melahirkan. Suku Laut juga menggunakan bahasa-bahasa yang unik bergantung pada wilayah yang mereka singgahi.

Keseharian masyarakat Suku Laut di Pulau Abang ialah nelayan dengan menggunakan alat tradisional seperti senapan besi rakitan, tombak, dan sumpit, lalu hasil tangkapan tersebut dijualnya ke toke (*tauke*). Kebutuhan pokok seperti beras, telur, rempah-rempah dan sbgainnya masyarakat ini didapat melalui transaksi kewartung-warung yang tersedia di Pulau Abang. Untuk kebutuhan rumah atau *pondok* masyarakat suku laut membuat bangunan rumah dipulau yang menjadi tempat tinggal mereka. Mereka terbiasa datang berbong-bondong lalu belanja kebutuhan mereka dan lalu kembali lagi kesampan masing-masing untuk melanjutkan aktivitasnya. Untuk kebutuhan pakaian baisanya mereka secara berkelompok akan mendatangi rumah-rumah warga Pulau Abang dengan membawa karung dan goni untuk meminta pakaian bekas yang tak terpakai namun masih layak pakai. Begitulah cara masyarakat Suku Laut untuk bertahan hidup.

Suku laut di pulau abang jauh dari kata maju bahkan bemul masuk kategori berkembang apalagi modern. Pasalnya suku laut di pulau abang ini masih banyak yang tidak mampu membaca dan menulis, pendidikan yang minim, kehidupan sosial yang masih bergantung kepada alam, tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman baik dibidang ekonomi, pergaulan, teknologi dan lain sebagainya. Letak pulau yang cukup berjarak dari kelurahan pulau abang, suku laut pulau abang tinggal di pinggiran pantai yang disebut dapur enam oleh masyarakat sekitar. Wilayah ini dipenuhi dan tertutup dengan hutan bakau sehingga banyak yang tidak menyangka bahwa ada kehidupan kelompok masyarakat diwilayah tersebut. Maka dari itu sulit bagi mereka untuk mengetahui perkembangan dunia luar. Disamping itu, kurangnya perhatian pemeirntah kota batam terhadap kehidupan masyarakat suku laut di pulau abang. Diketahui bahwa belum pernah ada uluran tangan pemeirntah untuk masyaraakt suku laut baik dibidang pendidikan, ekonomi, social dan lain sebagainya padahal perhatian pemerintah begitu penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat suku laut, seperti melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social.

UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Melalui Undang-undang ini pula penelitian mengenai Pemberdayaan Sosial ini dilakukan guna melihat permasalahan dan perkembangan sosial yang dialami oleh masyarakat suku laut di Pulau Abang. Berdasarkan informasi data kelurahan mengenai jumlah masyarakat suku laut Pulau Abang (data kelurahan tahun 2015) yang peneliti peroleh langsung pada tahun 2019 dari pihak kelurahan Pulau Abang, saat ini Suku Laut di Pulau Abang yang telah bermukim sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003. *Jurnal Maksipreneur*. Vol III No. 1. 2013: 39). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Maka dari itu pemberdayaan ini haruslah dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat suku laut di pulau abang, ini dikarenakan pemberdayaan ini bagian dari urusan pemerintah sebagaimana yang tertuang didalam Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Suharto (2005) ada tiga jenis pemberdayaan masyarakat diantaranya ialah *pertama* Pemberdayaan sosial, *kedua* Pemberdayaan ekonomi, dan *ketiga* Pemberdayaan pendidikan.

Bedasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat meliputi Pemberdayaan Sosial adalah : UU nomor 11 tahun 2005 (pengesahan Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) menyebutkan hak-hak sosial masyarakat yakni, hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Pemberdayaan sosial bertujuan untuk memberikan perlakuan yang merupakan hak bagi masyarakat untuk kembang tumbuh kehidupan masyarakat serta agar masyarakat menjadi berdaya dan memiliki nilai sosial melalui potensi baik yang dimiliki oleh individu masyarakat, kelompok masyarakat maupun wilayah/daerahnya.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana dijelaskan Moleong (2007:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui analisis data dilapangan berupa wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan studi pustaka.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sumberdaya manusia dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari pemberdayaan sosial masyarakat tentunya tidak terlepas dari pemerintah. sebagai pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator bagi masyarakat memiliki tanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya. Kemajuan sumberdaya manusia, mental, perkembangan penduduk, kecukupan kekayaan sumberdaya alam daerah dan seterusnya menjadi tolak ukur yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya Pemerintah secara optimal dan mendalam. Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini hampir semua Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam Renstranya masing-masing. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah melalui Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen seperti PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PENP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), KUBE (kelompok Usaha Bersama), dan lain sebagainya. Program-program tersebut diyakini sebagai salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian masyarakat.

Kelurahan Pulau Abang memiliki luas wilayah 28,61 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 53 pulau-pulau kecil yang berada di garis 0,54111 derajat Lintang Utara (°LU) dan 104,23555 derajat Bujur Timur (°BT) yang berjarak sekitar 60 km dari ibukota Kecamatan Galang dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Galang Baru, Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Medang, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Moro, dan Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Midana (senayang).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional tentang Hak-hak *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang membahas tentang hak-hak

Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Hasil ratifikasi ini memaparkan tentang bentuk perlindungan pemerintah dalam pemenuhan hak ekosob antara lain ialah hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan lain-lain.

**Tabel 1 Data jumlah penduduk masyarakat suku laut Pulau Abang**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Agama
1	Bulat	46	L	Islam
2	Ani	44	P	Islam
3	Lidia	10	P	-
5	Ruben Jonathan	7	L	-
6	Natalbin	-	L	-
7	Rani	10	P	Islam
8	Yang Mahani	61	P	-
9	Mahat	37	L	Kristen
10	Patimah	20	P	Kristen
11	Demam	14	L	Kristen
12	Saraman	13	L	Kristen
13	Ayen	8	P	Kristen
14	Naimah	7	P	Kristen
15	Yang Peka	51	P	Kristen
16	Yosef	13	L	-
17	Iskandar	28	L	Kristen
18	Iwan	26	P	Kristen
19	Rian	13	L	Kristen
20	Gebi	11	P	Kristen
21	Mawar	9	P	Kristen
22	Damar	1	L	Kristen
23	Apek	36	L	Kristen
24	Amui	31	P	Kristen
25	Maria	12	P	Kristen
26	Juanita	10	P	Kristen
27	Elisabet Tivena	8	P	Kristen
28	Kasih	5	P	Kristen
29	Apir	1	L	Kristen
30	Udin	30	L	-
31	Mungsa	7	L	-

Sumber : Kelurahan Pulau Abang, 2015

Beragam macam kondisi dan keadaan masyarakat Kelurahan Pulau Abang saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi lingkungan masyarakat suku laut. Secara umum kondisi sosial

dilingkungan masyarakat Suku Laut berjalan dengan baik dan tertib, namun untuk sosial kepada masyarakat lainnya kurang optimal dan aktif. Masyarakat suku laut jarang sekali terlibat didalam aktivitas dan kegiatan masyarakat maupun kegiatan perangkat kelurahan yang melibatkan masyarakat lainnya. Ini dikarenakan keterbatasan akses untuk menyebar dari satu pulau ke pulau lainnya, selain itu sering kali minimnya informasi sosial masyarakat sering kali dirasakan oleh masyarakat suku laut. Bukan tanpa alasan, sebagai kelompok masyarakat memiliki kultur budaya tersendiri menjadi masyarakat suku laut kurang didengarkan suaranya dan dihargai keberadaannya. Padahal sumbangsih pembangunan kampung sangat membutuhkan kekompakan masyarakat kampung itu sendiri. Sehingga tidak jarang apabila ada kegiatan kemasyarakatan, mereka tidak dapat untuk berkontribusi. Pelaksanaan pemberdayaan sosial kepada masyarakat merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan masyarakat yang berdaya guna, memiliki kemampuan akal maupun fisik dalam menjalankan proses bermasyarakat dan bertahap hidup. Pemberdayaan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk upaya-upaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut baik yang terencana maupun yang bersifat kondisional, pemberdayaan pada umumnya membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat lebih berkembang baik pribadi masyarakat maupun kelompok sosial masyarakat.

Namun disisi lain dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tidak dapat tercapai tujuannya begitu saja tanpa adanya ketertarikan, keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi dan daya tarik terhadap pemberdayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006). Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penggunaan konsep dan teori, objek penelitian, dan lokasi sebagai tempat penelitian.

Penduduk Kelurahan Pulau Abang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Kecamatan Galang dalam angka 2019 berjumlah 520 Rumah Tangga yang terdiri dari 923 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 916 jiwa berjenis kelamin perempuan total keseluruhannya ialah 1.839 jiwa. Mayoritas penduduk ini adalah suku melayu Galang. Sebagiannya lagi berasal dari campuran suku jawa, suku batak, suku flores, suku buton dan etnis tionghoa. Adapun kebutuhan masyarakat suku laut terhadap perhatian pemerintah seperti adanya program-program berupa pemberdayaan bagi anak-anak mereka juga merupakan suatu keinginan perubahan yang sangat diharapkan oleh orang tua tua anak suku laut. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk hidup seadanya tanpa mengharapkan perhatian dari pemerintah, namun sebagai masyarakat perhatian pemerintah tentunya menjadi harapan utama untuk mendapatkan perubahan dilingkungannya. Hal ini belum didapati peneliti dilkasi penelitian. Kondisi sosial masyarakat suku laut masih sama sama dengan kondisi sebelumnya. Masih adanya yang tidak dapat membaca dan menulis, keterbelakangan teknologi, tidak memadainya sumberdaya manusia, kurangnya perhatian pendidikan formal maupun yang non formal, masih adanya kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan keterasingan kelompok masyarakat suku laut dengan kehidupan dunia luar.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Abang**

1.	Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga	: 520 KK
	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
2.	2.1. Laki-Laki	: 923 jiwa
	2.2. Perempuan	: 916 jiwa
	Jumlah	: 1.839 jiwa

Sumber Data : Kelurahan Pulau Abang, 2020

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi secara langsung (pengamatan langsung) di lokasi penelitian berkenaan dengan judul Pemberdayaan Sosial Masyarakat Suku Laut di Pulau Abang Kota Batam, maka didapati hasilnya bahwa belum berjalannya dengan baik mengenai pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat suku laut di Pulau Abang. Permasalahan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Suku Laut di Pulau Abang Kota Batam yang belum terlaksana diantaranya adalah pada jaminan sosial, kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat suku laut, pembinaan mental masyarakat suku laut, pendidikan masyarakat suku laut di dapati hasilnya kurang berjalan dengan baik berdasarkan dari jawaban yang di paparkan melalui observasi atau pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini. Sehingga perlu untuk pelaksana kebijakan dalam hal ini ialah pemerintah kota Batam memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat suku laut di pulau abang untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan bagi masyarakat suku laut di pulau abang.

#### V. Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Arif. 2012. Jurnal. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada tanggal 29 November 2019.
- Soetomo. 2006. Jurnal *online*. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Diakses pada tanggal 26 November 2019
- Suharto. 2005. Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada tanggal 11 Februari 2019
- Mubarak. 2010. Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada tanggal 26 November 2019
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Data penduduk masyarakat Suku Laut di Pulau Dapur Enam, Kelurahan Pulau Abang, kecamatan Galang, Kota Batam Tahun 2019
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Kecamatan Galang Dalam Angka 2019

#### VI. Ucapan Terimakasih

1. Bapak Rosman dan Ibu Sinar Bulan selaku orang tua penulis yang tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab untuk menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
2. Saudara/I kandung penulis yaitu bang Rifa'I, bang Iskandar, bang Samsul Bahari, dan adik penulis Siti Nurbaya
3. Bapak Ustad Samsul Arifin dan Ibu Ustadzah Atika yang senantiasa membimbing spritual penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan ini.
4. Bapak Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA selaku Rektor Univeristas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang periode 2020-2024 yang berkenan mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di universitas yang dipimpinya.
5. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas yang dipimpinya.
6. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu, berproses, dan mengabdikan di Prodi Ilmu Pemerintahan serta senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

7. Bapak Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M. selaku pembimbing utama yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Bapak Handrisal, S.Sos., M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Bapak dan ibu dosen seta seluruh staf dilingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan demi kesuksesan penelitian ini.
10. Bapak Tengku Afrizal Dahlan selaku Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memotivasi penulis dan turut membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan ini.
11. Lurah Pulau Abang beserta staf kelurahannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan ikut bekerjasama dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini baik dukungan administrasi maupun dukungan data penelitian.